



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 517 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LONG
IKIS KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 507 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 bulan Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 27 bulan Januari tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR 517 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN
PASER UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PASER TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
1.	Desa Tajur	Joko Nurwanto	Sekretaris
2.		Liya Zunnu	Staf Sekretariat
3.		Widjia Andreani	Staf Sekretariat
4.	Desa Semuntai	Silis Tiawati	Sekretaris
5.		Bahrudin	Staf Sekretariat
6.		Rahmat Mulyadi	Staf Sekretariat
7.	Desa Teluk Waru	Siti Mastunah	Sekretaris
8.		Muhammad Aidir Ali	Staf Sekretariat
9.		Ardi Fugianto	Staf Sekretariat
10.	Desa Sawit Jaya	Desna Bella Safitri	Sekretaris
11.		Lasidah	Staf Sekretariat
12.		Damper Jamaludin	Staf Sekretariat
13.	Desa Krayan Sentosa	Falentina Nae	Sekretaris
14.		Tarsisius Nong Sayang	Staf Sekretariat
15.		Sumantri Haji Ibrahim	Staf Sekretariat
16.	Desa Sekurou Jaya	Magdalena Sunaryati	Sekretaris
17.		Retno Permatasari	Staf Sekretariat
18.		Asmuni	Staf Sekretariat
19.	Desa Kayungo	Jumi Feriyana	Sekretaris
20.		Said Muaris Bedawi	Staf Sekretariat
21.		Arbayah	Staf Sekretariat
22.	Desa Olung	Siti Rachmawati	Sekretaris
23.		Muhammad Khayrul Anam	Staf Sekretariat

24.		Uswatun Hasanah	Staf Sekretariat
25.		Robi Gunawan	Sekretaris
26.	Desa Bukit Saloka	Citra Waty	Staf Sekretariat
27.		Kornelius Tule	Staf Sekretariat
28.		Dwi Wijayanti	Sekretaris
29.	Desa Tiwei	Wiryo Dirjo	Staf Sekretariat
30.		Syarah	Staf Sekretariat
31.		Ratih Purwasih	Sekretaris
32.	Desa Long Gelang	Ernawati	Staf Sekretariat
33.		Endang Kuswandari	Staf Sekretariat
34.		Dahlin,S.I.P	Sekretaris
35.	Desa Atang Pait	Deris Ikhwan Prayoga	Staf Sekretariat
36.		Rofikah Dahliani,S.I.P	Staf Sekretariat
37.		Eka Triwahyuni Wati	Sekretaris
38.	Desa Tajer Mulya	Octaria Dian Kristiani	Staf Sekretariat
39.		Yulianto	Staf Sekretariat
40.		Saudah	Sekretaris
41.	Desa Kerta Bhakti	Eka Pratiwi	Staf Sekretariat
42.		Dwi Setiawan	Staf Sekretariat
43.		Ari Setiawati	Sekretaris
44.	Desa Krayan Makmur	Fahyudiantoro	Staf Sekretariat
45.		Oki Pri Wicaksono	Staf Sekretariat
46.		Sadri	Sekretaris
47.	Desa Muara Adang	Pijai Rahim	Staf Sekretariat
48.		Abdul Jalil	Staf Sekretariat
49.		Yalti Ziarah	Sekretaris
50.	Desa Jemparing	Febri Wijayanti	Staf Sekretariat
51.		Endang Kusnani	Staf Sekretariat
52.		Debora Irawati	Sekretaris
53.	Desa Brewe	Dina	Staf Sekretariat
54.		Siti Nur Azizah	Staf Sekretariat
55.		Hamzani	Sekretaris
56.	Desa Krayan Jaya	Johan Wahyudi	Staf Sekretariat
57.		Samiasih	Staf Sekretariat
58.		Abdullah	Sekretaris
59.	Desa Pait	Jayanti	Staf Sekretariat
60.		Yuni Arsita	Staf Sekretariat
61.		Fitri Ramadani	Sekretaris
62.	Desa Lombok	Erika Handayani	Staf Sekretariat
63.		Andi Supriatmaja	Staf Sekretariat

64.	Kelurahan Long Ikis	Reginda Agusviana	Sekretaris
65.		Syarifuddin Noor	Staf Sekretariat
66.		Rezky Decka Perdana	Staf Sekretariat
67.	Desa Krayan Bahagia	Rosa Pegy Alvisa	Sekretaris
68.		Andhita Indhirasti	Staf Sekretariat
69.		Lalu Chandra Irwanda Achmad	Staf Sekretariat
70.	Desa Belimbing	Setiha	Sekretaris
71.		Nurul Chikmah	Staf Sekretariat
72.		Siti Khamisah	Staf Sekretariat
73.	Desa Adang Jaya	Ita Tepu	Sekretaris
74.		Sujianto	Staf Sekretariat
75.		Rahmat Hidayat	Staf Sekretariat
76.	Desa Kayungo sari	Agustinus Lagu	Sekretaris
77.		Heronimus Wake	Staf Sekretariat
78.		Kristina,S.Pd	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati